



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRI ALIAS ASRIL BIN AWALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sabah (Malaysia);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT 04, desa Tanjung Harapan, kec. Sebatik Timur, kab. Nunukan dan atau Gang Daeng Bakka RT 19, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., dkk. Advokad Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 13 Desember 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRI als ASRIL Bin AWALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat dalam hal menggunakan narkoba golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRI als ASRIL Bin AWALUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang di duga sabu dengan berat bruto 0,21 g (nol koma dua satu gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan Nomor SIM : 0821-9993-2590, Nomor Imei 1 : 860661044011896, Imei 2 : 860661044011888;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna Biru dengan Nomor SIM : 0813-4721-1347, Nomor Imei 1 : 860650055552195, Imei 2 : 860650055552187;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GTR 150 warna Hitam dengan No. Pol KT 2615 BBW, Nomor Mesin : KB21E1051758, Nomor Rangka : MH1KB2113HK052755, beserta kuncinya.

Dikembalikan pada saksi Andi Baso nasri Bin Andi Ishak;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia dan adik-adik yang harus Terdakwa nafkahi

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Nasri alias Asril Bin Awaluddin bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti Bin Andi Ishak (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Malinau Kota di Depan Toko Sumber berkat, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Kewin Bin hasan beserta dengan rekannya yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana narkotika di Desa Malinau Kota, selanjutnya saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi Kewin bersama dengan rekannya melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkannya sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota dan

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Kewwin bersama dengan rekannya langsung menghentikannya dan melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut yang bernama Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti dan kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan 1(satu) bungkus narkoba yang diduga sabu di jalan aspal kurang lebih satu setengah meter dari saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti diamankan dan menurut pengakuannya kalau barang sabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa Nasri alias Asril, dimana saksi Sakti disuruh oleh terdakwa Nasri tersebut untuk membelikannya barang sabu kepada saudara Doni (DPO), dan kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa Nasri di jalan jalur dua Gor dimana pada saat itu terdakwa Nasri sempat menginformasikan posisinya di tempat tersebut ketika menelpon saksi Sakti dihadapan anggota Polisi;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik tersebut terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Sakti melalui WA yang menyuruhnya ke rumahnya, kemudian saksi Sakti langsung menuju ke rumah dari terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung memberi uang kepada saksi Sakti sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sambil berkata "Pergi kau ke rumah saudara Doni, kasih uang sama dia, nanti kau ambil barang (sabu) sama Doni", selanjutnya saksi Sakti langsung menuju ke rumah Doni (DPO) dan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah pada saudara Doni (DPO) sambil berkata "Ini uang dari Asril" dan kemudian saudara Doni (DPO) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan pada saat saksi Sakti pergi menuju ke rumah dari saudara Doni tersebut, terdakwa langsung pergi ke tempat kerjanya di Depan Toko Pelangi Jaya Desa Pelita Kanaan dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Sakti yang menanyakan posisinya dan dijawab oleh saksi Sakti kalau sudah perjalanan pulang (dari mengambil barang sabu dari rumah saudara Doni) kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Sakti untuk menuju ke jalan belakang Gor didepan toko sumber berkat untuk mengantarkan barang sabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit HP Oppo A54 warna biru yang dipakai berkomunikasi dengan saksi Sakti kepada Aparat Polisi;

Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 12 September 2022 dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disisihkan seberat + 0,08 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08899/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 08899/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08899/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 08899/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nasri alias Asril Bin Awaluddin bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti Bin Andi Ishak (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Malinau Kota di Depan Toko Sumber berkat, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Kewin Bin hasan beserta dengan rekannya yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana narkotika di Desa Malinau Kota, selanjutnya saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi Kewin bersama dengan rekannya melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkannya sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota dan kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung menghentikannya dan melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut yang bernama Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti dan kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan 1(satu) bungkus narkotika yang diduga sabu di jalan aspal kurang lebih satu setengah meter dari saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti diamankan dan menurut pengakuannya kalau barang sabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa Nasri alias Asril, dimana saksi Sakti disuruh oleh terdakwa Nasri tersebut untuk membelikannya barang sabu kepada saudara Doni (DPO), dan kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa Nasri di jalan jalur dua Gor dimana pada saat itu terdakwa Nasri sempat menginformasikan posisinya di tempat tersebut ketika menelpon saksi Sakti dihadapan anggota Polisi;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik tersebut terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Sakti melalui WA yang menyuruhnya ke rumahnya, kemudian saksi Sakti langsung menuju ke rumah dari terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung memberi uang kepada saksi Sakti sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sambil berkata "Pergi kau ke rumah saudara Doni, kasih uang sama dia, nanti kau ambil barang (sabu) sama Doni", selanjutnya saksi Sakti langsung menuju ke rumah Doni (DPO) dan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah pada saudara Doni (DPO) sambil berkata "Ini uang dari Asril" dan kemudian saudara Doni (DPO) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan pada saat saksi Sakti pergi menuju ke rumah dari saudara Doni tersebut, terdakwa langsung pergi ke tempat kerjanya di Depan Toko Pelangi jaya Desa Pelita Kanaan dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Sakti yang menanyakan posisinya dan

Hal 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Sakti kalau sudah perjalanan pulang (dari mengambil barang sabu dari rumah saudara Doni) kmeudian terdakwa langsung menyuruh saksi Sakti untuk menuju ke jalan belakang Gor didepan toko sumber berkat untuk mengantarkan barang sabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kmeudian terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit HP Oppo A54 warna biru yang dipakai berkomunikasi dengan saksi Sakti kepada Aparat Polisi;

Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 12 September 2022 dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan telah disisihkan seberat + 0,08 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08899/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 08899/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08899/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 08899/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra alias Sakti telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Nasri alias Asril Bin Awaluddin pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di rumah saksi Asril di Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saksi Saksi Sakti melalui WA yang menyuruhnya ke rumahnya, kemudian saksi Sakti langsung menuju ke rumah dari terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung memberi uang kepada saksi Sakti sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sambil berkata "Pergi kau ke rumah saudara Doni, kasih uang sama dia, nanti kau ambil barang sama Doni", selanjutnya saksi Sakti langsung menuju ke rumah Doni (DPO) dan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah pada saudara Doni (DPO) sambil berkata "Ini uang dari Asril" dan kemudian saudara Doni (DPO) langsung memberikan 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Sakti langsung menuju ke rumah dari terdakwa yang berencana untuk mengkonsumsi barang sabu tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa namun sebelum sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi Sakti ketika ditengah perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Supra langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat diketemukan 1(satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi Sakti di jalan kurang lebih satu setengah meter dari saksi Sakti ditangkap dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol KT 2615 BBW beserta kunci nya yang dipakai oleh saksi Sakti;

Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 12 September 2022 dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan telah disisihkan seberat + 0,08 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08899/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 08899/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram didapat hasil :

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08899/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 08899/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa terakhir kalinya menggunakan barang sabu tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 04 September 2022 ketika berada dirumahnya, dimana terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang sabu secara bersama-sama dengan saksi Sakti yaitu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca kecil yang terdapat dua lubang yaitu lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

Bahwa sesuai surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh Dokter Epa Pongmakamba pada tanggal 03 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan menerangkan adanya gejala-gejala penggunaan Narkotika/ Zat Psikoaktif;

Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kewin bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Amiruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 14.30 WITA di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, dan saksi serta rekan mengamankan saksi Terdakwa pada pukul 15.30 WITA di depan toko Sumber Berkat jalur dua belakang Gor kab. Malinau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai sebagai Kanit Lidik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan melakukan penyelidikan di sekitar desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga terget operasi yang sering melakukan peredaran gelap narkotika di desa Malinau Kota, kab. Malinau yakni saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra, dan hasil penyelidikan secara observasi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan rekan melihat saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra berada di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, lalu saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra diamankan pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor, dimana kendaraan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi dan rekan mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga narkotika jenis sabu di atas jalan aspal berjarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari posisi Saksi dan rekan yang mengamankan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra. Pada saat pengamanan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut juga disaksikan oleh oleh saksi Edy Sucipto (Ketua RT 008 desa Malinau Kota) dan sdr. Muhammad Mansur (warga sekitar). Saat itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan nomor polisi KT 2615 BBW beserta kunci. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra mengaku bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa ada memberikan

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra untuk pergi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Doni, dan tujuan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra sebelum di amankan yaitu untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

Berdasarkan pengakuan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut Saksi dan rekan pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu sempat menelepon saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dan mengatakan posisinya sedang berada di jalan jalur dua belakang Gor, saat itu Saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang sedang berada di depan Toko Sumber Berkat dan saat itu juga Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dimana saat itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Terdakwa dan setelah itu saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra secara bersama-sama sebagai imbalan bagi saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra yang telah pergi membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut ialah 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya adalah milik saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu Saksi dan rekan temukan di atas jalan aspal berjarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari tempat Terdakwa diamankan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam diserahkan langsung oleh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dari dalam kantong celananya kepada Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya saat itu diamankan di tempat saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama sdr. Doni yang tinggal di daerah Malinau Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amiruddin bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Amiruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 14.30 WITA di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, dan kami mengamankan saksi Nasri alias Asril pada pukul 15.30 WITA di depan toko Sumber Berkat jalur dua belakang Gor kab. Malinau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai sebagai Kanit Lidik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan melakukan penyelidikan di sekitar desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga terget operasi yang sering melakukan peredaran gelap narkoba di desa Malinau Kota, kab. Malinau yakni saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra, dan hasil penyelidikan secara observasi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan rekan melihat saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra berada di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, lalu saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra diamankan pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor, dimana kendaraan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi dan rekan mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu di atas jalan aspal berjarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari posisi Saksi dan rekan yang mengamankan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra. Pada saat pengamanan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut juga disaksikan oleh saksi Edy Sucipto (Ketua RT 008 desa Malinau Kota) dan sdr. Muhammad Mansur (warga sekitar). Saat itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan nomor polisi KT 2615 BBW beserta kunci. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra mengaku bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra untuk pergi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Doni, dan tujuan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra sebelum di amankan yaitu untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Berdasarkan pengakuan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut Saksi dan rekan pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu sempat menelepon saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dan mengatakan posisinya sedang berada di jalan jalur dua belakang Gor, saat itu Saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

Hal 13 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang sedang berada di depan Toko Sumber Berkat dan saat itu juga Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dimana saat itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru milik Terdakwa dan setelah itu saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra secara bersama-sama sebagai imbalan bagi saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra yang telah pergi membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tersebut ialah 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya adalah milik dari saksi Andi Baso Nasri, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu Saksi dan rekan temukan di atas jalan aspal berjarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari tempat saksi Andi Muhammad Zaki diamankan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam diserahkan langsung oleh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dari dalam kantong celananya kepada Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna Biru diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya saat itu diamankan di tempat saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra ditangkap;

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama sdr. Doni yang tinggal di daerah Malinau Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edy Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 WITA di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 008 desa Malinau Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian yakni pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi saat itu Saksi sedang beristirahat, Saksi kemudian didatangi oleh aparat kepolisian yang saat itu memberitahukan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan saat itu aparat kepolisian meminta Saksi untuk datang ke tempat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut. Jarak dari rumah Saksi menuju ke Tempat penangkapan yakni \pm 100 (seratus) meter. Sesampainya Saksi di tempat, Saksi melihat aparat kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tidak dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya;

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan aspal berjarak \pm 1,5 (satu setengah meter) dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam setahu saksi saat itu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Aparat Kepolisian, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya diamankan di tempat Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- bahwa berdasarkan penjelasan aparat kepolisian serta pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra als Sakti bin Andi Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap pihak kepolisian karena membawa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap aparat kepolisian Polres Malinau pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di desa Malinau Kota RT 08, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 warna Hitam No Pol KT 2615 BBW beserta kuncinya;
- Bahwa kronologi Terdakwa pada saat ditangkap adalah pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "ke rumahlah kau sini" lalu Terdakwa menjawab "iya Pok" kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, Saksi kemudian bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "ini ada uang Rp100.000,00 (Seratus

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah, pergi kau ke rumah Doni kasih uang ini sama dia, nanti kau ambil barang (narkotika jenis sabu) sama sdr. Doni tu". Saat itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. Doni. Sesampainya di rumah sdr. Doni Saksi langsung menemui sdr. Doni, dan saat itu Saksi langsung menyerahkan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Doni sambil Saksi mengatakan "ini uang dari Asril" saat itu sdr. Doni menerima uang tersebut. Sdr. Doni kemudian mengajak Saksi pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu di desa Pelita Kanaan, saat itu sdr. Doni berhenti di depan sebuah rumah yang Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut. Saksi kemudian menunggu di atas Sepeda Motor Saksi, dan sdr. Doni masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian sdr. Doni kembali keluar dari rumah tersebut dan menghampiri Saksi di atas Sepeda Motor, setelah itu sdr. Doni langsung menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan saat itu Saksi menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi, kemudian 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut langsung Saksi masukkan ke dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang Saksi gunakan, dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengantar dan mengonsumsi 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan Terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa saat dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang mendekati Saksi dan karena Saksi takut dan panik, Saksi langsung mengambil dan mengeluarkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian barang bukti tersebut Saksi buang ke arah jalanan aspal sebelah kanan yang kemudian ditemukan anggota kepolisian berada pada jarak sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) dari Saksi;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi mengakui barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap setelah Saksi telepon dan menayakan posisi Saksi kemudian Saksi ditangkap di depan toko Sumber Berkas yang berada di jalur 2 belakang Gor;

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di desa Malinau Kota tepatnya di depan toko Sumber Berkas, Jl. Stadion Malinau, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Doni dan Terdakwa menyuruh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra untuk mengambil barang bukti tersebut, karena sdr. Doni yang meminta kepada Terdakwa agar saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba yang diambil oleh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dari sdr. Doni sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh sdr. Edy Sucipto (Ketua RT. 008 desa Malinau Kota) dan sdr. Muhammad Mansur (warga sekitar) dan pada saat Terdakwa diamankan juga disaksikan langsung oleh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra sejak tahun 2020 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut ialah sebatas teman. Kemudian untuk sdr. Doni sudah Terdakwa kenal sejak bulan Agustus 2022 saat Terdakwa ikut ngumpul-ngumpul dengan teman kerja Saksi, dan hubungan Terdakwa dengan sdr. Doni tersebut ialah sebatas teman;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Doni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu milik sdr. Doni, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Doni dan berkata "adakah" dan sdr. Doni jawab "tunggu dulu, nanti di kabari", kemudian sekira ± 30 (tiga puluh) menit sdr. Doni

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menghubungi Terdakwa berkata “adakah uangmu 100 (maksudnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nanti dikasih harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “ada”, lalu sdr. Doni berkata “suruh saja Sakti yang ngambil”. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Andi Muhammad Zaki untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setiba saksi Andi Muhammad Zaki, Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Andi Muhammad Zaki dan berkata “ini uang ko kasih ke Doni kau di suruh Doni ke sana” dan saksi Andi Muhammad Zaki jawab “oh ya lah”, lalu saksi Andi Muhammad Zaki pergi menemui sdr. Doni;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah handphone merk Oppo A54 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Andi Baso Nasri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap adik kandung Saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa aparat kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di desa Malinau Kota tepatnya di depan toko Sumber Berkat Jl. Stadion Malinau Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Supra GTR 150 yang ikut diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa dokumen-dokumen terhadap motor tersebut lengkap;
 - Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa berkelakukan baik-baik saja;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales makanan ringan hingga sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Nomor: 050/11139.00/2022 tertanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau Ervianta, S.E dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08899/NNF/2022 tertanggal 29 September 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 18553/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor: 812/737/TU atas nama Nasri yang ditandatangani oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp.KJ tertanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/Zat Psikoatif Metamphetamine Positif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna Biru nomor Imei 1 : 860650055552195 Imei 2 : 860650055552187 Nomor SIM Card : 081347211347;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Kewin bersama rekannya saksi Amiruddin pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di desa Malinau Kota RT 008, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa pada awalnya saksi Kewin dan saksi Amiruddin memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di sekitar desa Malinau Kota kemudian dari hasil penyelidikan, diketahui ciri-ciri yang sesuai dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa motor yang dikendarai saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra kemudian dihentikan dan diamankan dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh barang

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



bukti berupa satu poket/bungkus yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu di atas jalan aspal dengan jarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari posisi saksi Kewin dan saksi Amiruddin berada;

- Bahwa barang bukti berupa satu poket/bungkus yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra dengan menggunakan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa dari sdr. Doni;
- Bahwa saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra pergi membeli barang bukti berupa satu poket/bungkus yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Doni atas permintaan Terdakwa yang akan mengkonsumsi barang bukti tersebut bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap sekitar pukul 15.30 WITA saat sedang berada di depan toko Sumber Berkat, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Muhammad Zaki Tri Putra tidak memiliki izin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menjual, menguasai narkoba, atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diketahui sampel barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang merupakan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada gejala-gejala penggunaan narkoba/zat psikoaktif serta dalam urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Nasri alias Asril bin Awaluddin dengan identitas selengkapny di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam

Hal 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang yang dimaksud dengan “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Hal 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin, saksi Amiruddin, saksi Andi Muhammad Zaki, saksi Edy Sucipto, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Malinau Kota tepatnya di depan toko Sumber Berkat Jl. Stadion Malinau Kec. Malinau Kota Kab. Mallinau yang dilakukan oleh saksi Kewin dan saksi Amiruddin dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Muhammad Zaki ditemukan barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



diduga mengandung narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas jalan aspal dengan jarak $\pm 1,5$ m (satu setengah meter) dari posisi Terdakwa berada;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 050/11139.00/2022 tertanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Ervianta, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. Lab: 08899/NNF/2022 tertanggal 29 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ (nol koma nol empat delapan) gram dengan hasil pemeriksaan kristal putih tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti satu poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin, saksi Amiruddin, saksi Andi Muhammad Zaki, dan

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi Andi Muhammad Zaki;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan dalam penangkapan saksi Andi Muhammad Zaki, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu yang diperoleh saksi Andi Muhammad Zaki dengan cara membeli dari sdr. Doni seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang menyuruh saksi Andi Muhammad Zaki untuk pergi membeli barang bukti tersebut dengan iming-iming untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian pada pokoknya menerangkan saksi Andi Muhammad Zaki ditangkap pada saat sedang dalam perjalanan dari tempat sdr. Doni dan menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pembelian barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu kepada sdr. Doni dengan maksud untuk dikonsumsi melalui perantara saksi Andi Muhammad Zaki yang kemudian keduanya akan secara bersama-sama mengkonsumsi barang bukti tersebut sehingga;

Menimbang bahwa dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Andi Muhammad Zaki yang kemudian uang tersebut telah diserahkan pula oleh saksi Andi Muhammad Zaki kepada sdr. Doni dan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu tersebut ada pada saksi Andi Muhammad Zaki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang bersama-sama atau bermufakat dengan saksi Andi Muhammad Zaki yang bertugas untuk membeli barang bukti tersebut sehingga unsur “permufakatan jahat memiliki”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk “permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kewin, saksi Amiruddin, saksi Andi Muhammad Zaki, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dengan jenis *metamfetamina* sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak”

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur mengenai penjatuan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal *aquo*;

Menimbang bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna Biru nomor Imei 1 : 860650055552195 Imei 2 : 860650055552187 Nomor SIM Card : 081347211347;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut untuk memusnahkan barang-barang bukti selain daripada barang bukti tersebut

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



di atas sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak dilimpahkan dalam perkara atas nama terdakwa Nasri alias Asril bin Awaluddin, maka terhadap barang-barang bukti selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia dan adik-adik yang harus dinafkahi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasri alias Asril bin Awaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna Biru nomor Imei 1 : 860650055552195 Imei 2 : 860650055552187 Nomor SIM Card : 081347211347;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mln